



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Jember

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**FATHUR ROZI BIN ALIYAH**, NIK.3509040407730005, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 Juli 1973, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpetani, tempat kediaman di Dusun Kapitan RT.002 RW.015DesaMenampu Kecamatan GumukmasKabupaten Jember,domisili elektronik: [rozi23090@gmail.com](mailto:rozi23090@gmail.com), No. Hp : 081249836715 sebagai **Pemohon I**;

**HARIYATI BINTI SARINO**, NIK.3509045901730006, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 Januari1973, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpetani, tempat kediaman diDusun Kapitan RT.002 RW.015 Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember,sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1995, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tertanggal 11 September 1995;

2. Bahwa Setelah pernikahan itu Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mengambil tempat kediaman rumah orang tua Pemohon I diDusun Kapitan RT.002 RW.015 Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, dan memiliki 3 (tiga) anak, yang masing-masing anak bernama : 1) NELLA ROSYALINA DAMAYANTI, Perempuan, lahir di Jember, 13 Maret 1996, 2) SANDANA NURHALIZAH, Perempuan, Jember, 16 Juli 2000, 3) FATIMA AZZAHRA, perempuan, Jember, 29-04-2005;
3. Bahwa didalam kutipan buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tertanggal 11 September 1995, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada Para Pemohon:
  - Pemohon I **FATHOR ROZY BIN ALIYA / P. SUMARTI, Tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973;**
  - Pemohon II **HARIYATI BINTI SARINO / P. NUR, Tempat dan tanggal lahir Jember, 19-01-1973;**
4. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar sesuai dengan KTP, KK dan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Nomor B-038/Kua.13.32.22/Pw.01/06/2025 tertanggal 24 Juni 2025, adalah:
  - Pemohon I **FATHUR ROZI BIN ALIYAH, Tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973;**
  - Pemohon II **HARIYATI BINTI SARINO, Tempat dan tanggal lahir Jember, 19-01-1973;**
5. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang adanya perubahan Para Pemohon tersebut sebagai persyaratan administrasi pembuatan Paspor Para Pemohonserta untuk kebutuhan lainnya;

*hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan ParaPemohon;
2. Menetapkan pada surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GumukmasKabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tertanggal 11 September 1995 yang tertulis:

- Pemohon I **FATHOR ROZY BIN ALIYA / P. SUMARTI, Tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973;**
- Pemohon II **HARIYATI BINTI SARINO / P. NUR, Tempat dan tanggal lahir Jember, 19-01-1973;**

Diubah menjadi;

- Pemohon I **FATHUR ROZI BIN ALIYAH, Tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973;**
- Pemohon II **HARIYATI BINTI SARINO, Tempat dan tanggal lahir Jember, 19-01-1973;**

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus

*hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995, tanggal 11 September 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Desember 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.4

Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-038/KUA.13.32.22/Pw.01/06/2025, tanggal 24 Juni 2025, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.5

Bukti Saksi :

1. **Sinta Mutiara Dewi binti Tulkan**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Sepupu Para Pemohon;
- Saksi tahu Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 September 1995, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tanggal 11 September 1995;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

*hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama identitas Para Pemohon, Pemohon I tertulis FATHOR ROZY bin ALIYA / P. SUMARTI, tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973, dan Pemohon II tertulis HARIYATI binti SARINO / P. NUR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;
  - Para Pemohon yang benar Pemohon I adalah FATHUR ROZI bin ALIYAH, tempat dan tanggal lahir, Jember, 04-07-1973, dan Pemohon II adalah HARIYATI binti SARINO, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;
  - Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Para Pemohon pada saat Para Pemohon dalam mengurus administrasi pembuatan Paspor Para Pemohon dan lainnya;;
  - Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi tersebut sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
2. **Busani**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Para Pemohon;
  - Saksi tahu Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 September 1995, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tanggal 11 September 1995;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama identitas Para Pemohon, Pemohon I tertulis FATHOR ROZY bin ALIYA / P. SUMARTI, tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973, dan Pemohon II tertulis HARIYATI binti SARINO / P. NUR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;
  - Para Pemohon yang benar Pemohon I adalah FATHUR ROZI bin ALIYAH, tempat dan tanggal lahir, Jember, 04-07-1973, dan Pemohon II adalah HARIYATI binti SARINO, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;

*hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Para Pemohon pada saat Para Pemohon dalam mengurus administrasi pembuatan Paspor Para Pemohon dan lainnya;;
- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi tersebut sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Para Pemohon mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata*

*hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil Para Pemohon, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan syarat materil saksi sehingga sesuai ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 September 1995, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 445/78/IX/1995 tanggal 11 September 1995;
2. Bahwa nama Para Pemohon terdapat kesalahan, semula tertulis Pemohon I tertulis FATHOR ROZY bin ALIYA / P. SUMARTI, tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973, dan Pemohon II tertulis HARIYATI binti SARINO / P. NUR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;
3. Bahwa nama Para Pemohon yang benar yaitu Pemohon I adalah FATHUR ROZI bin ALIYAH, tempat dan tanggal lahir, Jember, 04-07-1973, dan

*hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah HARIYATI binti SARINO, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut ditemukan bahwa identitas Para Pemohon dalam akta nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

*hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah No: 445/78/IX/1995 tanggal 11 September 1995 nama yang semula tertulis FATHOR ROZY bin ALIYA / P. SUMARTI, tempat dan tanggal lahir Jember, 04-07-1973 menjadi **FATHUR ROZI bin ALIYAH, tempat dan tanggal lahir, Jember, 04-07-1973;**
4. Menetapkan identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah No: 445/78/IX/1995 tanggal 11 September 1995 nama yang semula tertulis HARIYATI binti SARINO / P. NUR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973 menjadi **HARIYATI binti SARINO, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19-01-1973;**  
Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh secar selektronik Kuasa Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Saefudin, M.H.**

*hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdur Rohman, S.H.,M.H**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	0,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pennadlan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2025/PA.Jr